



PUTUSAN

Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. xxxxx Gg. Delima No. 25 Rt 005 Rw 004 Kel/Desa xxxxx, Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusta Awali Amrulloh, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Pungkuran Rt.001 Rw.007 Ajibarang kulon- Ajibarang-Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, sebagai **Penggugat melawan**

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx RT 009 RW 002 Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 5 Juli 2023. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 15 September 2022 dengan Akta Nikah Nomor : 210/18/IX/2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di xxxxxxx RT 009 RW 002 Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bada dukhul dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis serta tidak ada masalah yang berat, namun sejak awal bulan November 2022, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :
 - Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Ada campur tangan pihak ke-3 yaitu kakak Ipar yang terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga pengguat dan Tergugat;
 - Tergugat sering meminta untuk bercerai;
6. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Januari 2022 terjadi pertengkaran kembali, yang berujung Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orangtua Penggugat di Jl.xxxxx Gg. Delima No. 25 RT 005 RW 004 Kel/Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
7. Bahwa sejak adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama + 7 (tujuh) bulan sejak bulan Desember 2022, dan sudah berpisah tempat tinggal selama + 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan diajukan gugatan ini;
8. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tnagga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, oleh karenanya sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, karena sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (SURYA SOLEKHATI Binti SURYONO DWI LEKSONO);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302255505940001 atas nama Surya Solekhati, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Januari 2013, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/18/IX/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, tanggal 15 September 2022, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Diah Triyaningsih binti Rasono, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. CILACAP. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November tahun .2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan ada pihak ke-3 yaitu Kakak Ipar turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih kurang lebih satu tahun enam bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. Suryono Dwi Leksono bin Hendro Suryadi, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November tahun .2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan ada pihak ke-3 yaitu Kakak Ipar turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa akibat sering cekcok Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih kurang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih satu tahun enam bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan November tahun .2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan ada pihak ke-3 yaitu Kakak Ipar turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih kurang lebih satu tahun enam bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November tahun .2022 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan ada pihak ke-3 yaitu Kakak Ipar turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih satu tahun enam bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun enam bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapsidangtidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh kami : Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.Khamimudin, M.H. serta Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Indah Ichwaningsih, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Khamimudin, M.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sri Indah Ichwaningsih, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	21.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)